

**PERANAN UNCOPUOS DALAM PENGATURAN SPACE
DEBRIS BERDASARKAN HUKUM ANTARIKSA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna menyelesaikan Program
Studi Strata I Ilmu Hukum




Disusun Oleh:

Nama : Prihananto Dwi Budi Utomo

NIM : 94.20.1083

NIRM : 94.6.111.01000.50032

 PERPUSTAKAAN	No. INV.	219 / H / 00	Cat :	
	Th. Anng.		TGL.	15-05-00
	PARAP.			<i>[Signature]</i>

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2000**

**PERANAN UNCOPUOS DALAM PENGATURAN SPACE
DEBRIS BERDASARKAN HUKUM ANTARIKSA**

Disusun oleh


Nama : Prihananto Dwi Budi Utomo

NIM : 94.20.1083

NIRM : 94.6.111.01000.50032

Semarang, Maret 2000

Disetujui oleh :



Y. Endang Wahyati, S.H., MH.

Dosen Pembimbing

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2000

::

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di dalam Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata I dalam Ilmu Hukum

Semarang, Maret 2000

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang



Budi Sarwo, SH. MH.

Ketua

Sekretaris

(Y. Budi Sarwo, SH. MH.)

(Petrus Soerjowinoto, SH. M. Hum)

Dewan Penguji

1. Endang Wahyati Y., SH. MH.

2. V. Hadiyono, SH. M. Hum.

3. AY. Yuni Wahono, SH. MH.

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO

- *Orang itu kaya bila ia mempunyai perbendaharaan kenangan, baik yang manis maupun yang pahit getir, sedemikian besarnya dan sedemikian mengesankannya sehingga ia dapat memandang hari esok dengan penuh harapan, menoleh ke hari kemarin dengan senyum syukur dan menancapkan langkahnya pada hari-hari ini dengan tegap mantap berdasarkan hidup kasih sayang dan penuh pengertian.*

(Boden Powel)

- *Apa yang kamu simpan untuk dirimu sendiri akan lenyap, apa yang kamu berikan kepada orang lain akan kamu miliki selamanya.*

(Axel Munthe)

- *“ Marilah kepadaKU, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaKu, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan bebanKu pun ringan.*

(Matius 11:28-30)

Persembahan

- *kupersembahkan untuk kedua orang tuaku*
- *untuk adik-adik tersayang*
- *untuk sahabat-sahabatku*
- *Untuk Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha kuasa, atas segala Berkah dan KasihNya yang senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peranan UNCOPUOS dalam pengaturan Space Debris berdasarkan Hukum Antariksa. Adapun penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranta Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam penyusunan kata-kata, kalimat, bahasa maupun isinya, karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasinya sehingga terwujud skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Romo DR. AL. Purwa Hadiwardoyo, MSF., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranta Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranta Semarang
3. Ibu Y. Endang Wahyati, SH., MH., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Trihoni Nalesti Dewi, SH., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Benny Danang Setianto, SH., selaku dosen Hukum Internasional yang telah memberikan masukan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Val. Soeroto, SH., dan Ibu Sri Hartini S., SH., CN., selaku dosen Wali.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
8. Bapak pimpinan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional beserta karyawan yang telah membantu dalam mencari data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini
9. Bapak/ibu pimpinan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia beserta karyawan
10. Bapak/ibu pimpinan United Nation Information Centre beserta karyawan
11. Kedua orang tuaku yang telah memberikan dorongan, motivasi dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
12. Kedua adikku, Lies dan Lia, yang telah mendoakan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
13. Sahabat-sahabatku, Rini, Sally, Patrice, yang telah menemani dan membantu selama mencari data untuk bahan skripsi ini di Jakarta serta atas dorongan, motivasi dan doa sehingga skripsi ini dapat selesai
14. Sahabat-sahabatku, Christiani, Maya Yanuar, Adi Wicak, Nana, Asti, Dina (solo), Edi, Okta yang telah memberikan segalanya, dorongan, motivasi, doa serta canda tawa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan


15. Teman-temanku, Ernita, Vero, Ambar, Iin, Ken, Sam, Wahyu (hawur),
Kokok, Sapto dan Sion.

16. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu per satu

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih membalas budi baik dari semua pihak yang berperan serta di dalam penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan akademik pada khususnya.

Semarang, Maret 2000


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II INTRODUKSI TEORI.....	8
A. Hukum International, Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional	8
A.1. Hukum Internasional.....	8
A.2. Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional..	9
B. UNCOPUOS sebagai salah satu Komite PBB.....	12
C. Perjanjian Internasional.....	15
D. Hukum Antariksa dan Space Debris	21
D.1. Hukum Antariksa	21
D.2. Space Debris.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Metode Pendekatan.....	28
B. Spesifikasi Penelitian.....	29

C. Metode Pengumpulan Data	29
D. Metode Penyajian Data.....	32
E. Metode Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN MASALAH.....	34
A. Gambaran Umum tentang Kegiatan Antariksa dan Permasalahan Space Debris.....	34
B. Pengaturan Space Debris Berdasarkan Hukum Antariksa....	37
C. Peranan Uncopuos dalam Pengaturan Space Debris selama ini Dan Dimasa Mendatang.....	63
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



ABSTRAKSI

Sebelum manusia mampu untuk memanfaatkan antariksa, kegiatan-kegiatan manusia dalam bidang antariksa belum merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Hal itu disebabkan belum adanya kesadaran manusia untuk menggunakan antariksa bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup umat manusia di bumi.

Namun sejak Uni Sovyet berhasil meluncurkan satelitnya yang pertama, Sputnik, dan kemudian disusul oleh kesuksesan Amerika dan negara-negara maju lainnya maka perhatian masyarakat internasional kepada kegiatan antariksa mulai lebih terarah. Selanjutnya seiring dengan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi negara-negara untuk melakukan kegiatan di antariksa guna memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing negara.

Menyadari begitu banyak implikasi-implikasi yang ditimbulkan dari kegiatan antariksa maka PBB membentuk suatu komite yang khusus menangani masalah kegiatan antariksa. Komite tersebut adalah United Nation Committee on the Peaceful Uses of outer Space atau UNCOPUOS. Komite dibentuk berdasarkan pada resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1472(XIV) tanggal 2 Desember 1959, yang mempunyai tugas menetapkan usaha yang akan dilakukan/disponsori oleh PBB untuk mendorong negara-negara dalam pengembangan dan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa serta mengkaji dan

merumuskan aturan-aturan hukum internasional mengenai eksplorasi dan eksploitasi antariksa untuk maksud damai.

Perkembangan dari kegiatan antariksa juga memberi pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan ideologi, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum dan terutama segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan kekuatan militer di antariksa.

Pesatnya perkembangan kegiatan antariksa tersebut dapat dilihat dengan salah satu indikatornya yaitu peningkatan frekuensi dan jumlah peluncuran serta penempatan benda antariksa selama ini. Sebagai gambaran, data peluncuran hingga tahun 1997 menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir terdapat kurang lebih 5500 satelit yang telah diluncurkan dan ditempatkan di antariksa dengan penambahan rata-rata 18% sampai dengan 20 % per tahunnya.

Kegiatan antariksa yang dilakukan manusia selain menimbulkan dampak yang positif bagi kehidupan di bumi juga dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan bumi maupun antariksa. Dampak yang dapat ditimbulkan antara lain; menipisnya lapisan ozon (meski masih perlu diteliti lagi), adanya dampak lingkungan yang dapat membahayakan kehidupan manusia bila ada eksperimen nuklir yang dilakukan di antariksa, meningkatnya jumlah space debris yang ada di antariksa.

Adapun masalah space debris ini pertama kali diajukan pada sidang sub komite ilmiah dan teknik dalam mata acara Nuclear Power Sources, yang berawal dari adanya informasi beberapa negara bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi peningkatan jumlah space debris di antariksa. Permasalahan ini

kemudian semakin berkembang karena adanya akibat yang buruk bagi lingkungan di bumi maupun antariksa. Jatuhnya kembali benda antariksa ke bumi karena tabrakan dapat menimbulkan bencana yang sedemikian besarnya, seperti yang pernah terjadi antara lain, Cosmos yang jatuh di Kanada pada tahun 1978, Spaceleo di lautan Hindia sebelah barat daya Australia pada tahun 1980.

Jatuhnya space debris tersebut akan mempunyai akibat yang jauh lebih besar lagi baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya, bila menggunakan bahan bakar nuklir. Efek radiasi terhadap manusia yang ditimbulkan oleh pecahan bahan radioaktif yang jatuh di permukaan bumi dapat menimbulkan efek jangka pendek maupun efek jangka panjang, efek jangka pendek dapat bersifat ringan dan berat yang menimbulkan gangguan dan beberapa penyakit tertentu sedangkan efek jangka panjang lambat laun dapat merusak organ-organ tubuh secara perlahan dan baru menimbulkan bahaya yang fatal setelah bertahun-tahun.

Space debris juga telah menimbulkan permasalahan secara internasional. Permasalahan pokok yang timbul yaitu kemungkinan terjadinya tabrakan antara satelit dengan partikel kecil space debris hasil buatan manusia serta bahaya tabrakan dengan meteorid dan jenis benda alam lainnya.

Menyadari konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan tersebut maka diperlukan upaya-upaya serius dari negara-negara untuk meminimalisasi dampak dari kegiatan antariksa khususnya masalah space debris. Namun demikian, pengaturan masalah space debris sampai saat ini belum terbentuk, karena pengaturannya masih mengacu kepada aturan-aturan internasional hukum antariksa yang telah ada, Space Treaty, Rescue Agreement, Liability Convention, Registration Convention, Moon Agreement.

Adapun hasil penelitian mengenai apakah aturan-aturan tersebut mampu untuk mengakomodasi masalah space debris menunjukkan bahwa pengaturannya masih jauh dari harapan karena substansi pembahasan dari kelima aturan tersebut (Space Treaty, Rescue Agreement, Liability Convention, Registration Convention, Moon Agreement) masih bersifat umum, yakni hanya membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan antariksa untuk jangka pendek, seperti (pengaturan eksplorasi dan eksploitasi antariksa, pengaturan pendaftaran kegiatan peluncuran benda antariksa, dll. Pembahasan dampak panjang cenderung belum mampu untuk diakomodasi oleh kelima aturan internasional hukum antariksa, termasuk diantaranya masalah space debris. Diantara kelima aturan tersebut diatas, Registration Convention merupakan salah satu aturan yang memegang peranan penting dalam meminimalisasi resiko space debris. Hal ini disebabkan karena dalam setiap kegiatan peluncuran benda antariksa maka harus mendaftarkan benda antariksa tersebut ke sekretaris jenderal PBB supaya bila terjadi kegagalan maupun kerusakan dalam peluncuran dan mengakibatkan jatuhnya benda antariksa di negara lain maka akan dapat diketahui dengan cepat siapa pemiliknya dan diminta pertanggungjawaban dalam bentuk ganti kerugian. Namun demikian akan lebih baik jika ada aturan tersendiri yang mengatur masalah space debris tersebut.

Peranan UNCOPUOS dalam kedudukannya sebagai salah satu komite PBB yaitu sebagai fasilitator dalam penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan antariksa. Selain itu, UNCOPUOS juga mempunyai tugas menetapkan usaha yang akan dilakukan/disponsori oleh PBB untuk mendorong negara-negara dalam pengembangan dan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa serta mengkaji dan merumuskan aturan-

aturan hukum internasional mengenai eksplorasi dan eksploitasi antariksa untuk maksud damai.

Maka dalam hal penyelesaian masalah space debris UNCOPUOS sudah cukup pro aktif, dapat dilihat dengan adanya beberapa resolusi yang dikeluarkannya menyangkut masalah space debris, diantaranya resolusi Majelis Umum nomor 44/46 tahun 1989 yang menyatakan agar negara-negara mulai memberikan perhatian terhadap masalah pelestarian lingkungan, termasuk masalah space debris. Sejak saat itu space debris selalu menjadi agenda yang dibahas dalam sidang UNCOPUOS untuk sesegera mungkin meneliti aspek-aspek yang berhubungan dengan space debris untuk kemudian membentuk pengaturannya.

Namun dalam kenyataannya sampai saat ini belum tercapai suatu kesepakatan bersama diantara negara-negara untuk membahas secara serius masalah space debris ini, karena masih terdapat perbedaan yang menyolok antara negara-negara maju dan berkembang yang disebabkan adanya berbagai kepentingan dari negara-negara tersebut. Kalau perbedaan-perbedaan ini masih tetap ada maka masalah space debris akan tertunda-tunda dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan bumi maupun lingkungan antariksa.